

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama lengkap	:	Alfian Madi, SE., M.Pd
2	Tempat / Tanggal Lahir	:	Pasir Pengaraian, 22 Februari 1978
3	NIP	:	197810222009101002
4	NIP lama (jika ada)	:	-
5	Pendidikan terakhir	:	S2
6	Pangkat/Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk.I (III/d) 01 Oktober 2022
7	SK CPNS (TMT)	:	01 Oktober 2009
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda 30 Desember 2021
9	Jenis kelamin	:	Laki-Laki
10	Tanda Kehormatan Yang sudah dimiliki (No. dan Tgl.Kepres)	:	-
11	Hukuman Disiplin (jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang berat/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. dan TMT s/d selesai)	:	-

Sekretaris,



Muhammad Yunan, S.Ag., M.Si

 Nip. 197207101999031002

Ditetapkan : Pekanbaru
 Tanggal : 28 Agustus 2026



Alfian Madi, SE., M.Pd

 NIP. 197810222009101002



DEPARTEMEN AGAMA R.I

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR : Kw.04.1/2/Kp.00.3/H.09/014/2009**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau tahun anggaran 2009, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. PP. 43 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG13018001760 tanggal 30 September 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ALFIAN MADI, SE
2. NIP : 19781022 200910 1 002
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Pengarayan, Kampar, 22 Oktober 1978
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi Manajemen Tahun 2003
6. Golongan / ruang : III/a
7. Gaji pokok : 80 % x Rp.1.738.100,- = Rp.1.390.480,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
8. Masa kerja : 5 Tahun 9 Bulan
9. Ditugaskan sebagai : Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan gaji pokok tersebut di atas dan tunjangan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

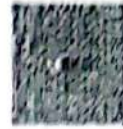
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Desember 2009



H. ASYARI NUR, SH, MM
NIP. 19560514 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru (2 exp);
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Pekanbaru;



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor : 823/BKPSDM-MP/37/2022

WALIKOTA PEKANBARU

- Merimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 131.14-2889 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000424 tanggal 30-09-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 77
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama | : ALFIAN MADI, SE.,M.Pd |
| 2. Tanggal Lahir | : 22-10-1978 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 197810222009101002 |
| 4. Pendidikan | : S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT | : Penata/III/c/ 01-10-2017 |
| 6. Jabatan | : Kepala SUB BIDANG PAJAK HIBURAN, PARKIR, SARANG BURUNG WALET |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 18 Tahun 9 Bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp. 3.704.300 |
| 9. Unit Kerja | : BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Penilai Pemerintah Ahli Muda angka kredit 0.000 dengan masa kerja golongan 18 Tahun 9 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.861.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 30 September 2022

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA PEKANBARU,

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,
d.t.o.

BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
196303161986031010

MUFLIHUN

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 911 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MENIMBANG :))
MENGINGAT :) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

1. Nomor Urut : 2
2. Nama : ALFIAN MADI, SE, M.Pd
3. Tanggal Lahir : 22 Oktober 1978
4. NIP : 197810222009101002
5. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata/ (III/c)
6. Jabatan Administrasi : Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet pada Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

dari jabatan administrasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut ke dalam jabatan fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan angka kredit sebesar 100.

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran pada tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
 2. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pekanbaru;
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 1 s/d 4 untuk dimaklumi dan petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAH

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU



BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19630316 198603 1 010

DITETAPKAN DI P E K A N B A R U
PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o.

FIRDAUS



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai No. 81 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Pekanbaru – 28127
Laman <https://bapenda.pekanbaru.go.id/> Pos - el badanpendapatandaerahpekanbaru@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor : B.800.1.6.2/BAPENDA-SEKRE/157/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **T. DENNY MUHARPAN, S.H, M.H**
N I P : 19830719 201001 1015
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : **ALFIAN MADI, SE, M.Pd**
N I P : 1978022 200910 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Pajak Daerah II Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



T. DENNY MUHARPAN, SH, MH
NIP. 198307192010011015